

## Analisis Kasus Pelanggaran HAM Terhadap Kekerasan Anak Disabilitas di *Daycare* Marpoyan Damai Pekanbaru

Celomita Austin Abigael M<sup>1</sup>, Fitriany<sup>2</sup>, Gita Engriani Sianipar<sup>3</sup>, Hambali<sup>4</sup>, Jely Duwita Sari<sup>5</sup>, Noval Bayu Ardani<sup>6</sup>, Nurul Hidayah<sup>7</sup>, Reditia Rahmadhani<sup>8</sup>, Titin Loloate Lingga<sup>9</sup>

Universitas Riau, Indonesia<sup>1-9</sup>

Email Korespondensi: [celomita.austin6212@student.unri.ac.id](mailto:celomita.austin6212@student.unri.ac.id), [fitriany1962@student.unri.ac.id](mailto:fitriany1962@student.unri.ac.id), [gita.a.engriani2133@student.unri.ac.id](mailto:gita.a.engriani2133@student.unri.ac.id), [hambali@lecturer.unri.ac](mailto:hambali@lecturer.unri.ac), [jely.duwita.2145@student.unri.ac.id](mailto:jely.duwita.2145@student.unri.ac.id), [noval.bayu3280@student.unri.ac.id](mailto:noval.bayu3280@student.unri.ac.id), [nurul.hidayah2318@student.unri.ac.id](mailto:nurul.hidayah2318@student.unri.ac.id), [reditia.rahmadhani2191@student.unri.ac.id](mailto:reditia.rahmadhani2191@student.unri.ac.id), [titin.loloate2136@student.unri.ac.id](mailto:titin.loloate2136@student.unri.ac.id)

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari  
Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 14 Juni 2026

### ABSTRACT

*This study discusses the case of human rights violations against a child with disabilities at Daycare Marpoyan Damai Pekanbaru. The research aims to analyze the chronology of the violence, identify the forms of human rights violations involved, and examine efforts and solutions to prevent similar incidents from recurring. This study employed a qualitative method with a case study approach through data collection techniques consisting of interviews, documentation studies, and literature reviews. The findings reveal that the victim, identified as F, a 4-year-old child with disabilities, experienced acts of violence in the form of being tied to a baby care chair, having their mouth taped shut, and being deprived of basic needs by a daycare caregiver identified as WF. These actions were committed because the perpetrator was unable to control emotions toward the victim's active behavior and inability to remain still due to the child's disability condition. This case constitutes a violation of Article 76C in conjunction with Article 80 of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and contradicts the principles of human rights as stipulated in Article 28G paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The study concludes that the protection of children with disabilities requires stricter supervision of childcare institutions, improvement of caregiver competence, firm law enforcement, and active involvement of families and communities in creating a safe and inclusive caregiving environment.*

**Keywords:** Human Rights, Children with Disabilities, Child Violence, Daycare, Child Protection

### ABSTRAK

*Penelitian ini membahas kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak disabilitas di Daycare Marpoyan Damai Pekanbaru. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kronologi terjadinya kekerasan, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, serta mengkaji upaya dan solusi dalam mencegah terulangnya kasus serupa. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil*

penelitian menunjukkan bahwa korban berinisial E, seorang anak disabilitas berusia 4 tahun, mengalami tindakan kekerasan berupa pengikatan di kursi baby care, pelakbanan mulut, serta pengabaian kebutuhan dasar oleh pengasuh daycare berinisial WF. Tindakan tersebut dilakukan karena pelaku tidak mampu mengendalikan emosi terhadap perilaku korban yang aktif dan sulit diam akibat kondisi disabilitas yang dimilikinya. Kasus ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak disabilitas memerlukan pengawasan lembaga pengasuhan yang lebih ketat, peningkatan kompetensi pengasuh, penegakan hukum yang tegas, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan pengasuhan yang aman dan inklusif.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Anak Disabilitas, Kekerasan Anak, Daycare, Perlindungan Anak

## PENDAHULUAN

Perkembangan sosial masyarakat modern saat ini ditandai dengan meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan layanan pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah daycare atau tempat penitipan anak yang secara ideal berfungsi tidak hanya sebagai tempat pengawasan, tetapi juga sebagai ruang yang menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, aman, dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Dalam perspektif hak anak, setiap lembaga pengasuhan wajib menjamin terpenuhinya hak dasar anak seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, mendapatkan perlindungan dari kekerasan, serta memperoleh perlakuan yang manusiawi tanpa diskriminasi. Prinsip *the best interests of the child* menegaskan bahwa seluruh tindakan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai subjek yang rentan.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi perlindungan anak di lembaga pengasuhan masih menghadapi berbagai tantangan serius. Kasus kekerasan terhadap anak masih kerap terjadi, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun lembaga pengasuhan formal seperti daycare. Salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah dugaan kekerasan terhadap anak di sebuah daycare yang berlokasi di Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kasus ini mencuat setelah tersebarnya sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang anak diduga disakiti dengan cara dilakban pada bagian mulut oleh pengasuh. Peristiwa tersebut menimbulkan kemarahan publik karena korban diketahui merupakan anak dengan disabilitas yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus, perhatian lebih, serta pendekatan pengasuhan yang humanis dan adaptif terhadap kondisi emosionalnya.

Kasus ini menjadi semakin kompleks karena melibatkan anak disabilitas yang termasuk dalam kategori kelompok rentan. Anak dengan disabilitas memiliki kebutuhan pengasuhan yang lebih spesifik, terutama dalam hal pendekatan komunikasi, pengendalian emosi, serta penanganan perilaku seperti tantrum atau

ledakan emosi. Dalam kronologi yang berkembang di masyarakat, kejadian bermula ketika korban diduga mengalami kondisi emosional yang tidak stabil di dalam lingkungan daycare. Namun, alih-alih diberikan pendekatan psikologis yang sesuai dengan standar pengasuhan anak, pengasuh justru melakukan tindakan restriktif dengan melakban mulut anak agar tidak menangis atau berteriak. Tindakan ini secara etik dan psikologis dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis yang berdampak pada trauma anak.

Viralnya video tersebut di media sosial mempercepat respons publik dan menimbulkan gelombang reaksi sosial yang luas. Masyarakat sekitar menyatakan rasa terkejut, prihatin, serta marah terhadap tindakan yang dianggap tidak manusiawi tersebut. Berdasarkan keterangan perangkat lingkungan setempat, informasi mengenai kejadian ini pertama kali diketahui setelah video tersebut menyebar secara luas di berbagai platform media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa media digital memiliki peran signifikan dalam mengungkap kasus-kasus kekerasan terhadap anak, sekaligus memperlihatkan tingginya sensitivitas masyarakat terhadap isu perlindungan anak, terutama di lembaga yang seharusnya menjadi ruang aman.

Selain itu, kasus ini juga memicu kekhawatiran masyarakat terhadap standar keamanan dan profesionalitas pengasuhan di daycare. Banyak pihak mempertanyakan sejauh mana pengawasan pemerintah dan lembaga terkait terhadap operasional daycare, termasuk standar kompetensi pengasuh dalam menangani anak, khususnya anak berkebutuhan khusus. Dalam konteks ini, terlihat adanya kesenjangan antara regulasi perlindungan anak yang sudah cukup komprehensif dengan implementasi di lapangan yang masih lemah. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap lembaga pengasuhan anak masih perlu diperkuat agar kasus serupa tidak terulang kembali.

Pihak kepolisian kemudian melakukan tindakan cepat dengan mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa saksi-saksi, serta meminta keterangan dari pihak terkait termasuk tokoh masyarakat setempat. Proses hukum ini menjadi penting sebagai bentuk penegakan hukum atas dugaan kekerasan terhadap anak sekaligus sebagai upaya memberikan keadilan bagi korban. Kehadiran aparat penegak hukum juga menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional dalam melindungi setiap anak dari segala bentuk kekerasan, baik yang terjadi di ruang privat maupun publik.

Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak fundamental yang dijamin oleh hukum nasional maupun internasional. Anak sebagai subjek hukum yang belum matang secara fisik dan psikologis memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Anak dengan disabilitas bahkan memperoleh perlindungan tambahan karena termasuk kelompok rentan yang memiliki hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang membutuhkan dukungan lebih dalam kehidupannya. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan yang melanggar integritas fisik dan

---

psikologis anak merupakan pelanggaran terhadap prinsip non-diskriminasi dalam HAM.

Indonesia sendiri telah memiliki perangkat hukum yang cukup kuat dalam menjamin perlindungan anak dan penyandang disabilitas, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk bebas dari kekerasan fisik, psikis, penelantaran, dan perlakuan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Namun, fakta masih terjadinya kasus kekerasan di lembaga pengasuhan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan optimal, terutama dalam aspek pengawasan, edukasi pengasuh, serta mekanisme pelaporan dan penanganan kasus.

Selain aspek hukum, kasus ini juga menunjukkan adanya persoalan sosial yang lebih luas, yaitu rendahnya literasi pengasuhan anak (*parenting literacy*) dan kurangnya pemahaman mengenai pendekatan pengasuhan berbasis hak anak (*child rights-based approach*). Banyak pengasuh di lembaga formal yang belum memiliki kompetensi memadai dalam menangani anak dengan kebutuhan khusus, sehingga ketika menghadapi situasi sulit seperti tantrum, respons yang muncul justru bersifat represif dan tidak sesuai dengan standar perlindungan anak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pelatihan dan sertifikasi pengasuh masih menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem pengasuhan anak di Indonesia.

Dengan demikian, kasus dugaan kekerasan anak di *daycare* Marpoyan Damai Pekanbaru tidak hanya dapat dipahami sebagai peristiwa kriminal semata, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang kompleks dan multidimensional. Kasus ini mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan anak, kurangnya pengawasan lembaga pengasuhan, serta rendahnya pemahaman terhadap pendekatan pengasuhan berbasis hak anak. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap kasus ini menjadi penting untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, faktor penyebabnya, serta implikasi kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat sistem perlindungan anak di Indonesia, khususnya bagi anak dengan disabilitas sebagai kelompok yang paling rentan.

Masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana kronologi terjadinya kasus kekerasan terhadap anak disabilitas di *Daycare* Marpoyan Damai Pekanbaru dapat diuraikan secara jelas berdasarkan fakta yang ada, serta bagaimana peristiwa tersebut menunjukkan adanya bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk memperoleh perlindungan, rasa aman, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Selain itu, penelitian ini juga menelaah berbagai upaya atau solusi yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya kembali kasus serupa, baik melalui penguatan pengawasan lembaga pengasuhan anak, penegakan hukum terhadap pelaku, maupun peningkatan kesadaran dan tanggung jawab semua pihak dalam melindungi anak disabilitas dari segala bentuk kekerasan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak di lingkungan lembaga pengasuhan masih menjadi persoalan serius yang terus terjadi hingga saat ini. Firdaus menjelaskan bahwa bentuk kekerasan di panti asuhan maupun lembaga pengasuhan anak dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, hingga penelantaran, yang umumnya dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman pengasuh terhadap hak-hak anak serta lemahnya sistem pengawasan internal lembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru berpotensi menjadi ruang terjadinya pelanggaran hak anak apabila tidak dikelola dengan standar perlindungan yang baik dan profesional (Firdaus, 2012).

Selanjutnya, penelitian Ginting dan Usmita mengungkap bahwa daycare atau tempat penitipan anak memiliki risiko terjadinya kekerasan apabila tidak disertai dengan sistem pengawasan yang ketat dan standar operasional prosedur yang jelas. Dalam kajiannya dijelaskan bahwa perlindungan anak di lingkungan daycare tidak hanya menjadi tanggung jawab pengasuh, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif orang tua, lembaga pengelola, serta pemerintah dalam melakukan kontrol dan evaluasi secara berkala. Tanpa adanya sistem yang terstruktur, potensi terjadinya kekerasan terhadap anak, termasuk anak disabilitas, menjadi lebih tinggi karena lemahnya kontrol terhadap aktivitas di dalam lembaga tersebut (Ginting & Usmita, 2025).

Penelitian lain oleh Bulan, Tamza, dan Dewi menunjukkan bahwa kasus kekerasan di daycare tidak hanya dapat dilihat sebagai tindakan individu semata, tetapi juga sebagai kegagalan sistem perlindungan hukum dan pengawasan institusi terhadap anak sebagai kelompok rentan. Dalam perspektif viktimologi, anak yang menjadi korban kekerasan berada dalam posisi yang sangat lemah karena ketergantungan mereka terhadap orang dewasa, sehingga sulit untuk melindungi diri sendiri maupun menyampaikan kejadian yang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan sistem perlindungan yang lebih komprehensif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak anak di lingkungan pengasuhan (Bulan et al., 2026).

Selain itu, Firdaus juga menegaskan bahwa salah satu penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap anak adalah penerapan pola disiplin yang keliru oleh pengasuh, seperti penggunaan kekerasan sebagai metode untuk mendidik atau mengendalikan anak. Praktik ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman terhadap prinsip perlindungan anak dan hak asasi manusia, sehingga diperlukan peningkatan edukasi, pelatihan, serta regulasi yang lebih tegas agar lembaga pengasuhan tidak lagi menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman dapat terpenuhi secara optimal (Syahruloh & Firdaus, 2024).

Kemudian, penelitian Yolanda menjelaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kekerasan seksual. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan komunikasi, ketergantungan pada orang lain, serta kurangnya akses terhadap mekanisme perlindungan yang inklusif dan responsif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anak penyandang disabilitas membutuhkan perlindungan hukum yang lebih kuat

agar hak-hak mereka sebagai bagian dari kelompok rentan dapat terpenuhi secara optimal dan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun (Yolanda, 2026).

Kesenjangan penelitian dalam kajian ini terletak pada masih terbatasnya penelitian yang secara spesifik membahas kasus kekerasan terhadap anak disabilitas di lingkungan daycare dalam perspektif pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang menguraikan secara simultan aspek kronologi kejadian, bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, serta solusi penanganan yang komprehensif. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada kekerasan anak secara umum atau pada lembaga pengasuhan tanpa memberikan perhatian khusus terhadap kerentanan anak disabilitas sebagai korban yang memiliki keterbatasan komunikasi dan ketergantungan tinggi pada pengasuh. Selain itu, kajian yang menghubungkan antara aspek viktimologi, perlindungan hukum, dan implementasi HAM dalam satu kasus spesifik di tingkat daycare masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih terarah, kontekstual, dan mendalam terhadap kasus di *Daycare* Marpoyan Damai Pekanbaru.

Tujuan penelitian dari judul "*Analisis Kasus Pelanggaran HAM terhadap Kekerasan Anak Disabilitas di Daycare Marpoyan Damai Pekanbaru*" adalah untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam kronologi kejadian kekerasan yang dialami oleh anak disabilitas di daycare tersebut mulai dari awal peristiwa hingga dampak yang ditimbulkan, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi seperti pelanggaran hak anak untuk mendapatkan perlindungan, hak atas rasa aman, serta hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif dan kekerasan, serta merumuskan solusi yang tepat dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus serupa melalui peningkatan pengawasan lembaga pengasuhan anak, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, serta penguatan edukasi dan kesadaran masyarakat dan pengelola daycare mengenai perlindungan hak anak disabilitas.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan tersebut dipilih agar peneliti dapat memahami secara mendalam kasus pelanggaran hak asasi manusia berupa kekerasan terhadap anak disabilitas yang terjadi di *Daycare* Marpoyan Damai Pekanbaru. Metode kualitatif dianggap tepat karena mampu memberikan uraian deskriptif mengenai kronologi peristiwa, bentuk pelanggaran HAM, serta faktor penyebab dan penanganan kasus berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini dilakukan melalui penelaahan peristiwa kasus kekerasan di *Daycare* Marpoyan Damai Pekanbaru serta didukung oleh kajian dokumen hukum dan berbagai literatur yang berkaitan dengan perlindungan anak, hak asasi manusia, dan anak disabilitas. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan, pengolahan, serta analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan.

Subjek dalam penelitian ini adalah kasus kekerasan terhadap anak disabilitas yang terjadi di Daycare Marpoyan Damai Pekanbaru sebagai fokus utama kajian. Adapun informan penelitian meliputi pihak-pihak yang memiliki keterkaitan atau informasi yang relevan terhadap kasus tersebut, seperti RT/RW di daerah tersebut dan warga asli yang mengetahui kronologi kejadian tersebut. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan informan terkait menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali informasi mengenai kronologi kejadian, bentuk kekerasan yang terjadi, serta dampak yang ditimbulkan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen pendukung seperti berita kasus, laporan, serta regulasi yang berkaitan dengan perlindungan anak dan HAM. Sementara itu, studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur seperti undang-undang, buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan dengan topik penelitian.

Literatur yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan relevansi pembahasan, kredibilitas sumber, serta tahun terbit. Sumber yang digunakan berasal dari jurnal nasional, peraturan perundang-undangan, serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan anak, kekerasan anak, dan hak asasi manusia. Literatur yang digunakan sebagian besar berasal dari lima hingga sepuluh tahun terakhir untuk memastikan kebaruan dan relevansi dengan kondisi saat ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif deskriptif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilah data yang relevan dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kronologi kasus, bentuk pelanggaran HAM, dan upaya penanganan. Selanjutnya, data disusun secara sistematis agar mudah dipahami dan dianalisis. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kasus kekerasan terhadap anak disabilitas di Daycare Marpoyan Damai Pekanbaru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang dilakukan pada hari Senin, 11 Mei - Jumat, 15 Mei 2026 dengan meninjau langsung tempat kronologi kejadian yakni di *Early Steps Daycare*, Marpoyan Pekanbaru dan langsung mencari beberapa informan untuk dimintai penjelasan seputar kasus tersebut. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa Kronologi kasus kekerasan terhadap anak disabilitas di Daycare Marpoyan Damai Pekanbaru bermula dari aktivitas pengasuhan terhadap seorang anak berinisial F yang masih berusia 4 tahun dan diketahui merupakan anak penyandang disabilitas. Anak F dititipkan oleh ibu kandungnya, Aya Sofia (41 tahun), di *daycare* tersebut untuk mendapatkan pengasuhan selama orang tua bekerja. Sebagai anak disabilitas, F memiliki kondisi

yang membuatnya lebih aktif dan sulit untuk tenang dalam waktu tertentu, sehingga membutuhkan pendekatan pengasuhan yang sabar, penuh perhatian, serta sesuai dengan kebutuhan khusus anak. Namun, dalam proses pengasuhan di *daycare*, kondisi tersebut diduga tidak ditangani secara tepat oleh pihak pengasuh, sehingga memunculkan rangkaian peristiwa yang mengarah pada tindakan kekerasan.

Peristiwa kekerasan diduga terjadi ketika salah satu pengasuh berinisial WF kehilangan kesabaran terhadap perilaku anak F yang tidak bisa diam. Dalam kondisi tersebut, WF diduga melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan standar perlindungan anak, yaitu dengan mengikat tangan anak serta melakban mulutnya, bahkan anak F juga diikat pada kursi *baby care* sebagai bentuk pembatasan gerak. Selain itu, ditemukan pula perlakuan yang tidak semestinya terhadap kebutuhan dasar anak, di mana makanan yang sebelumnya diberikan oleh ibu korban turut disita dan tidak diberikan sebagaimana mestinya. Tindakan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hak anak, khususnya hak untuk memperoleh perlindungan, rasa aman, serta perlakuan yang manusiawi, terlebih korban merupakan anak disabilitas yang memiliki kerentanan lebih tinggi dibanding anak pada umumnya.

Kasus ini mulai terungkap ketika salah satu pengasuh lain di *daycare* mengetahui adanya tindakan kekerasan tersebut dan kemudian menyampaikan informasi itu kepada ibu kandung korban, Aya Sofia. Mendengar hal tersebut, ibu korban merasa terkejut, marah, dan tidak dapat menerima perlakuan yang dialami oleh anaknya selama berada di *daycare*. Setelah mendapatkan informasi tersebut, ibu korban mulai melakukan konfirmasi dan menggali kebenaran atas peristiwa yang terjadi, hingga akhirnya kasus ini mulai terbuka ke publik. Pengungkapan ini menjadi titik awal berkembangnya kasus menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan anak disabilitas yang seharusnya berada dalam perlindungan penuh lembaga pengasuhan.

Kasus kekerasan ini kemudian mencapai puncaknya pada tanggal 31 Mei 2024, setelah sebelumnya mulai terungkap pada bulan Mei. Penanganan kasus dilakukan oleh pihak kepolisian dan ditangani langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru di bawah koordinasi Kompol Bery Juana Putra. Dalam proses hukumnya, pelaku berinisial WF ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan ketentuan hukum terkait perlindungan anak, yaitu Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kasus ini kemudian menjadi perhatian serius karena tidak hanya berkaitan dengan tindak kekerasan, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak disabilitas yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi (Faathir Justiano Bravita, Obed Junior, 2023).

Kasus kekerasan terhadap anak disabilitas berinisial F (4 tahun) di *Daycare* Marpoyan Damai Pekanbaru merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang serius, sistemik, dan mencerminkan kegagalan perlindungan anak dalam lingkungan pengasuhan formal. Korban merupakan anak penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam aspek komunikasi dan kontrol

perilaku, sehingga berada dalam kategori kelompok rentan (*vulnerable group*) yang secara hukum mendapatkan perlindungan khusus. Dalam kondisi tersebut, anak dititipkan oleh ibu kandungnya, Aya Sofia (41 tahun), dengan harapan memperoleh pengasuhan yang aman dan sesuai kebutuhan tumbuh kembang anak. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa anak justru mengalami tindakan kekerasan oleh pengasuh berinisial WF, berupa pengikatan di kursi baby care, pelakbanan mulut, serta pembatasan gerak secara paksa, yang kemudian diperparah dengan pengabaian kebutuhan dasar seperti makanan yang disita dan tidak diberikan kepada anak.

Secara hukum positif Indonesia, tindakan tersebut secara tegas melanggar Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang setiap orang melakukan, membiarkan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Perbuatan pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 80 UU yang sama, yang mengatur hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak, baik yang mengakibatkan luka ringan, berat, maupun dampak psikologis. Tidak hanya itu, tindakan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang, termasuk anak, untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dalam konteks ini, pelanggaran tidak hanya berada pada ranah pidana, tetapi juga menyentuh aspek konstitusional dan hak asasi manusia yang bersifat fundamental (Purwanti & Bhakti, 2026).

Dari perspektif HAM, tindakan mengikat tubuh anak, melakban mulut, serta menahan makanan tidak hanya dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik, tetapi juga sebagai bentuk perlakuan tidak manusiawi (*inhuman treatment*) yang bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia (*human dignity*). Anak disabilitas dalam kasus ini memiliki perlindungan ganda karena statusnya sebagai anak sekaligus penyandang disabilitas, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi Indonesia. Perlakuan tersebut menunjukkan adanya diskriminasi berbasis kondisi anak, karena respons pengasuh terhadap perilaku anak yang “tidak bisa diam” justru dilakukan dengan kekerasan, bukan pendekatan pengasuhan yang edukatif dan terapeutik. Hal ini memperkuat bahwa pelanggaran yang terjadi bukan hanya kekerasan individual, tetapi juga bentuk kegagalan pemenuhan prinsip non-diskriminasi dalam HAM.

Selain itu, pengabaian kebutuhan dasar berupa penahanan makanan yang dibawa oleh orang tua korban merupakan bentuk penelantaran anak (*child neglect*) yang juga dilarang dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 13 UU Perlindungan Anak. Penelantaran ini menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi tidak bersifat tunggal, melainkan kombinasi antara kekerasan fisik, psikologis, dan penelantaran. Dalam perspektif viktimologi, anak disabilitas seperti F memiliki kerentanan tinggi karena keterbatasan kemampuan untuk melawan, memahami situasi, maupun melaporkan kejadian yang dialami. Oleh karena itu, posisi korban sepenuhnya bergantung pada sistem perlindungan eksternal, baik dari lembaga daycare maupun pengawasan negara. Namun, kasus ini menunjukkan adanya kegagalan fungsi pengawasan

---

internal *daycare*, yang seharusnya menjadi garda terdepan perlindungan anak (Erdianti, 2020).

Kasus ini juga mengindikasikan adanya pelanggaran terhadap Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 yang mewajibkan setiap lembaga pendidikan dan pengasuhan anak untuk memberikan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran. Fakta bahwa kekerasan justru terjadi di dalam lembaga pengasuhan menunjukkan adanya celah serius dalam implementasi standar operasional prosedur (SOP) *daycare*, termasuk lemahnya pengawasan terhadap tenaga pengasuh. Dalam konteks ini, peran negara melalui aparat penegak hukum menjadi sangat penting. Kasus ini kemudian ditangani oleh Polresta Pekanbaru di bawah koordinasi Kasat Reskrim Kompol Bery Juana Putra, dan pelaku WF telah diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Suastuti, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bentuk pelanggaran dalam kasus ini mencakup pelanggaran hukum pidana anak (Pasal 76C jo Pasal 80 UU Perlindungan Anak), pelanggaran HAM berdasarkan Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, serta pelanggaran prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional. Kasus ini menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak disabilitas di *daycare* bukan hanya kesalahan individu pelaku, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem perlindungan anak secara institusional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan standar pengawasan *daycare*, pelatihan pengasuh berbasis *child protection*, serta penerapan sistem pengaduan yang responsif agar kejadian serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang (Munte & Sagala, 2021).

Kasus kekerasan terhadap anak disabilitas di *Daycare* Marpoyan Damai Pekanbaru menunjukkan bahwa perlindungan anak di lingkungan pengasuhan formal masih memiliki banyak kelemahan, baik dari aspek pengawasan, kualitas tenaga pengasuh, maupun penerapan standar perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan langkah penanganan dan pencegahan yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada membenahan sistem perlindungan anak secara menyeluruh. Upaya pencegahan harus dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah, lembaga pengasuhan, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat agar kasus serupa tidak kembali terjadi, terutama terhadap anak disabilitas yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi dibandingkan anak pada umumnya.

Salah satu solusi utama yang perlu dilakukan adalah penguatan sistem pengawasan terhadap lembaga *daycare* dan tempat pengasuhan anak. Pemerintah daerah melalui dinas terkait perlu melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh lembaga penitipan anak, baik yang telah memiliki izin maupun yang masih beroperasi secara mandiri. Pengawasan tidak cukup hanya pada aspek administratif, tetapi juga harus mencakup kualitas pengasuhan, keamanan lingkungan, kelayakan fasilitas, serta kondisi psikologis tenaga pengasuh. Dalam kasus ini, lemahnya pengawasan internal menyebabkan tindakan kekerasan dapat berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu tertentu. Oleh karena itu, diperlukan standar operasional prosedur (SOP) perlindungan anak yang lebih ketat, termasuk kewajiban

---

pemasangan CCTV di ruang pengasuhan, sistem pelaporan internal, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh orang tua maupun masyarakat.

Selain pengawasan institusional, peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pengasuh juga menjadi langkah yang sangat penting. Pengasuh anak, khususnya yang menangani anak disabilitas, seharusnya memiliki pemahaman mengenai pola pengasuhan berbasis perlindungan anak, psikologi anak, serta penanganan perilaku anak berkebutuhan khusus. Dalam kasus ini, tindakan pelaku yang memilih menggunakan kekerasan karena anak dianggap “tidak bisa diam” menunjukkan rendahnya kemampuan pengendalian emosi dan minimnya pemahaman tentang kebutuhan anak disabilitas. Oleh sebab itu, pelatihan wajib mengenai child protection, manajemen emosi, serta pendekatan pengasuhan inklusif perlu diterapkan kepada seluruh tenaga pengasuh daycare secara berkala agar pengasuhan dilakukan secara profesional dan manusiawi.

Di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak juga harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk memberikan efek jera. Tindakan kekerasan terhadap anak tidak dapat diselesaikan hanya melalui mediasi atau pendekatan kekeluargaan, karena menyangkut pelanggaran hak asasi manusia dan keselamatan anak. Dalam kasus ini, penerapan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan langkah penting untuk menegaskan bahwa negara hadir dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan. Penegakan hukum yang tegas juga memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah terulangnya kasus serupa di lembaga pengasuhan lainnya. Selain penghukuman terhadap pelaku, aparat penegak hukum juga perlu memastikan pemulihan psikologis korban melalui pendampingan trauma healing dan layanan rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi anak disabilitas.

Keterlibatan orang tua dan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem perlindungan anak yang efektif. Orang tua perlu lebih aktif dalam memantau kondisi anak, memperhatikan perubahan perilaku, serta memastikan kualitas lingkungan pengasuhan tempat anak dititipkan. Sementara itu, masyarakat harus memiliki keberanian untuk melaporkan apabila menemukan dugaan kekerasan terhadap anak. Dalam kasus ini, keberanian salah satu pengasuh lain untuk menyampaikan informasi kepada ibu korban menjadi faktor utama terbongkarnya kekerasan yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepedulian sosial memiliki peran besar dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan yang tersembunyi di lingkungan pengasuhan.

Solusi terhadap kasus kekerasan anak disabilitas di daycare tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melalui pendekatan sistemik dan berkelanjutan. Penguatan pengawasan lembaga daycare, peningkatan kompetensi tenaga pengasuh, penegakan hukum yang tegas, pemulihan korban, serta keterlibatan aktif keluarga dan masyarakat merupakan langkah penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang lebih aman dan berkeadilan. Melalui upaya tersebut, diharapkan hak anak, khususnya anak disabilitas, untuk memperoleh rasa aman, perlindungan, dan pengasuhan yang layak dapat terjamin secara optimal sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kasus kekerasan terhadap anak disabilitas berinisial F (4 tahun) di *Daycare* Marpoyan Damai Pekanbaru menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan hak perlindungan anak. Kronologi kasus memperlihatkan bahwa korban yang merupakan anak penyandang disabilitas mengalami perlakuan tidak manusiawi berupa pengikatan di kursi baby care, pelakbanan mulut, serta pengabaian kebutuhan dasar seperti penahanan makanan oleh pengasuh berinisial WF. Menurut psikologi, kemarahan merupakan respons emosional yang muncul ketika seseorang merasa terganggu, frustrasi, tertekan, atau menghadapi situasi yang dianggap sulit dikendalikan. Emosi marah sering dipicu oleh hambatan terhadap harapan atau tujuan yang ingin dicapai, serta dapat diperparah oleh stres, kelelahan fisik dan mental, tekanan pekerjaan, dan rendahnya kemampuan mengelola emosi. Dalam kasus ini, tindakan tersebut diduga terjadi karena pelaku tidak mampu mengendalikan emosinya saat menghadapi perilaku korban yang aktif dan sulit diam akibat kondisi disabilitas yang dimilikinya. Peristiwa ini terungkap setelah salah satu pengasuh memberitahukannya kepada ibu korban, Aya Sofia, hingga akhirnya dilaporkan kepada pihak kepolisian dan ditangani oleh Polresta Pekanbaru. Kasus ini menunjukkan bahwa anak disabilitas masih menjadi kelompok yang rentan mengalami kekerasan, terutama dalam lingkungan pengasuhan yang kurang memiliki perlindungan dan pengawasan yang memadai. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tindakan pelaku telah melanggar berbagai ketentuan hukum, baik dalam perspektif perlindungan anak maupun hak asasi manusia, seperti Pasal 76C jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta prinsip perlindungan HAM dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945. Bentuk pelanggaran yang terjadi mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikologis, penelantaran, serta perlakuan yang merendahkan martabat anak sebagai manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang dilakukan secara menyeluruh melalui penguatan pengawasan terhadap lembaga *daycare*, peningkatan kompetensi tenaga pengasuh, penerapan sistem perlindungan anak berbasis hak asasi manusia, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan anak. Di samping itu, keterlibatan orang tua, masyarakat, dan pemerintah juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan pengasuhan yang aman dan inklusif bagi anak disabilitas. Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan terhadap hak anak dapat terlaksana secara optimal sehingga kasus kekerasan serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Berkat penyertaan dan anugerah-Nya, penulisan karya ilmiah ini dapat tersusun sebagaimana mestinya. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua informan yang telah bersedia memberikan informasi dan keterangan terkait kasus yang diteliti sehingga data dalam penelitian ini dapat

diperoleh secara lebih jelas dan mendalam. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Hambali, M.Si selaku dosen pengampu mata Hak Asasi Manusia yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama proses penyusunan artikel ini sehingga penelitian dapat tersusun secara lebih sistematis dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan penelitian ini, baik dalam pengumpulan data, pencarian referensi, maupun pemberian dukungan selama penelitian berlangsung. Penulis juga mengapresiasi kerja sama seluruh anggota tim yang telah berkontribusi dalam setiap tahapan penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai penutup, penulis menyampaikan terima kasih kepada QOSIM: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan yang telah diberikan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini. Diharapkan karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hak asasi manusia, perlindungan anak, dan perlindungan terhadap anak disabilitas di Indonesia.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Bulan, N. P., Tamza, F. B., & Dewi, E. (2026). Kajian Viktimologi Kontemporer Kasus Kekerasan Anak di Daycare Little Aresha Yogyakarta. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 3577-3584.
- Erdianti, R. N. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* (Vol. 1). UMMPress.
- Faathir Justiano Bravita, Obed Junior, M. A. wari. (2023). *KITAB UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK*. PT Anak Hebat Indonesia.
- Firdaus, I. (2012). Kekerasan terhadap anak dalam panti sosial asuhan anak. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1(1), 24-32.
- Ginting, E. E. A., & Usmita, F. (2025). PENCEGAHAN KEKERASAN DI TEMPAT PENITIPAN ANAK (STUDI KASUS: DAYCARE X, Y, DAN Z DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2024). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(2), 1758-1766.
- Munte, H., & Sagala, C. S. T. (2021). Perlindungan hak konstitusional di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 183-192.
- Purwanti, T. H. N., & Bhakti, I. S. G. (2026). Perlindungan Hukum Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Analisis Yuridis Pasal 76c Dan Pasal 80 Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 3660-3670.
- Suastuti, E. (2021). *Pemidanaan Terhadap Anak disertai Putusan Pengadilan*. Scopindo Media Pustaka.
- Syahroluh, A., & Firdaus, F. (2024). Konsep Pendidikan Anak Dalam Keluarga (Mendidik Peserta Didik Tanpa Kekerasan). *Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan (JKIP)*, 5(1), 160-171.
- Yolanda, A. (2026). *ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DISABILITAS SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Perkara No: 538/Pid. Sus/2024/PN. Tjk)*.